

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 NOMOR :  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN BANJARNEGARA

A. PENDAHULUAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Penetapan Kelompok Kesenian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pengantar dari Desa yang diketahui Camat tentang Permohonan pengesahan Kelompok Kesenian 2. Mengajukan permohonan Pengesahan Kelompok Kesenian 3. Memiliki Berita Acara Pembentukan Kelompok Kesenian diketahui Kepala Desa 4. Memiliki Surat Keputusan Kepala Desa / Lurah tentang Pembentukan Kelompok Kesenian 5. Foto Copy KTP Ketua Kelompok Kesenian
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon pelayanan bisa dilakukan perorangan maupun kolektif (kelompok) 2. Pemohon membawa surat permohonan dari Ketua Kelompok Kesenian, adapun kelengkapan yang perlu dilampirkan sesuai persyaratan pelayanan (sda) 3. Dinas pariwisata dan kebudayaan melakukan verifikasi untuk kejelasan administrasi dan lokasi domisili kelompok kesenian. 4. Jika persyaratan lengkap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengeluarkan surat pengesahan kelompok kesenian.
4	Jangka waktu Penyelesaian	6 Hari Kerja
5	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/gratis
6	Produk pelayanan	Surat Keputusan Pengesahan Kelompok Kesenian dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Bidang Kebudayaan Disparbud</li> <li>b. Kotak Saran</li> <li>c. Telepon (0286) 592753</li> <li>d. Menghubungi Tim pengelola pengaduan pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blanko permohonan,</li> <li>b. Komputer,</li> <li>c. Printer</li> <li>d. Ruang Tunggu</li> <li>e. Kertas piagam</li> <li>f. ATK</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal Sarjana S1;</li> <li>2. Mempunyai kemampuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi; dan</li> <li>4. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan waktu pelayanan</li> <li>b. Kenyamanan saat pelayanan</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan</li> <li>b. Kenyamanan saat pelayanan</li> <li>c. Sarana dan prasarana yg digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa</li> <li>d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapih</li> <li>e. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil indeks kepuasan pemohon serta Evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala.</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas aturan pelaksana</li> </ul>

KEPALA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA,



AGUNG YUSIANTO